



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal beberapa urusan wajib, maka dipandang perlu adanya penetapan Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu segera menetapkan Rencana Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah atau SKPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

3. **Urusan Wajib** adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
4. **Pelayanan Dasar** adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
5. **Standar Pelayanan Minimal** yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. **Indikator SPM** adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
7. **Rencana Pencapaian SPM** adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan pemerintahan yang merupakan urusan wajib dan sekaligus pelayanan dasar, pelaksanaannya mengacu pada SPM yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar dalam peraturan ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi :
 - a. penanganan bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan;
 - c. penanggulangan masalah sosial;
 - d. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - e. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - f. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
 - g. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- h. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi penanaman modal.

BAB III PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

- (1) Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM mengacu pada SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Departemen teknis terkait.
- (2) SPM yang belum ditetapkan oleh Pemerintah, disusun oleh Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar masyarakat yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, serta memperhatikan dokumen perencanaan yang telah ada.
- (3) Rencana penerapan serta pencapaian SPM untuk Urusan Wajib yang merupakan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 2 ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Lampiran I terdiri dari :
 - 1. Pendahuluan;
 - 2. Manfaat SPM;
 - 3. Penerapan dan Pencapaian SPM;
 - 4. Penutup.
 - b. Lampiran II terdiri dari :
 - I. Urusan Wajib Bidang Kesehatan;
 - II. A. Urusan Wajib Bidang Pendidikan;
B. Urusan Wajib Bidang Pendidikan (Luar Sekolah);
 - III. Urusan Wajib Bidang Sosial;
 - IV. Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan;
 - V. Urusan Wajib Bidang Perencanaan;
 - VI. Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang;
 - VII. Urusan Wajib Bidang Tata Ruang Sarana dan Prasarana (PU);
 - VIII. A. Urusan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Kesbanglinmas);
B. Urusan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Satpol PP);

- IX. Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - X. Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup;
 - XI. Urusan Wajib Bidang Pertanahan;
 - XII. Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - XIII. Urusan Wajib Bidang Administrasi Penanaman Modal.
- c. Lampiran III terdiri dari :
- Matrik Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi :**
- I. Urusan Wajib Bidang Kesehatan:
 - 1. Matrik Standar Pelayanan Minimal;
 - 2. Matrik Pencapaian SPM selama 5 Tahun;
 - 3. Matrik SPM Langkah Kegiatan.
 - II. Urusan Wajib Bidang Pendidikan:
 - 1. Matrik Standar Pelayanan Minimal;
 - 2. Matrik Pencapaian SPM selama 5 Tahun;
 - 3. Matrik SPM Langkah Kegiatan.
 - III. Urusan Wajib Bidang Pendidikan Luar Sekolah:
 - 1. Matrik Standar Pelayanan Minimal;
 - 2. Matrik Pencapaian SPM selama 5 Tahun;
 - 3. Matrik SPM Langkah Kegiatan.
 - IV. Urusan Wajib Bidang Sosial :
 - 1. Matrik Standar Pelayanan Minimal;
 - 2. Matrik Pencapaian SPM selama 5 Tahun;
 - 3. Matrik SPM Langkah Kegiatan.
 - V. Urusan wajib Bidang Ketenagakerjaan :
 - 1. Matrik Standar Pelayanan Minimal;
 - 2. Matrik Pencapaian SPM selama 5 Tahun;
 - 3. Matrik SPM Langkah Kegiatan.
 - VI. Urusan Wajib Bidang Perencanaan :
 - 1. Matrik Standar Pelayanan Minimal;
 - 2. Matrik Pencapaian SPM selama 5 Tahun;
 - 3. Matrik SPM Langkah Kegiatan.
 - VII. Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang :
 - 1. Matrik Standar Pelayanan Minimal;
 - 2. Matrik Pencapaian SPM selama 5 Tahun;
 - 3. Matrik SPM Langkah Kegiatan.
 - VIII. Urusan Wajib Bidang Tata Ruang Sarana dan Prasarana (PU):
 - 1. Matrik Standar Pelayanan Minimal;
 - 2. Matrik Pencapaian SPM selama 5 Tahun;
 - 3. Matrik SPM Langkah Kegiatan.
 - IX. Urusan Wajib Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat (Kesbanglinmas) :
 - 1. Matrik Standar Pelayanan Minimal;
 - 2. Matrik Pencapaian SPM selama 5 Tahun;
 - 3. Matrik SPM Langkah Kegiatan.

- X. **Urusan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Satpol PP) :**
 - 1. Matrik Standar Pelayanan Minimal;
 - 2. Matrik Pencapaian SPM selama 5 Tahun;
 - 3. Matrik SPM Langkah Kegiatan.
- XI. **Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :**
 - 1. Matrik Standar Pelayanan Minimal;
 - 2. Matrik Pencapaian SPM selama 5 Tahun;
 - 3. Matrik SPM Langkah Kegiatan.
- XII. **Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup :**
 - 1. Matrik Standar Pelayanan Minimal;
 - 2. Matrik Pencapaian SPM selama 5 Tahun;
 - 3. Matrik SPM Langkah Kegiatan.
- XIII. **Urusan Wajib Bidang Pertanahan :**
 - 1. Matrik Standar Pelayanan Minimal;
 - 2. Matrik Pencapaian SPM selama 5 Tahun;
 - 3. Matrik SPM Langkah Kegiatan.
- XIV. **Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil :**
 - 1. Matrik Standar Pelayanan Minimal;
 - 2. Matrik Pencapaian SPM selama 5 Tahun;
 - 3. Matrik SPM Langkah Kegiatan.
- XV. **Urusan Wajib Bidang Administrasi Penanaman Modal :**
 - 1. Matrik Standar Pelayanan Minimal;
 - 2. Matrik Pencapaian SPM selama 5 Tahun;
 - 3. Matrik SPM Langkah Kegiatan.

Pasal 4

- (1) Rencana penerapan serta pencapaian SPM diintegrasikan serta disinkronisasikan dengan RPJMD dan turunan dokumen perencanaan lainnya.
- (2) Rencana penerapan serta pencapaian SPM merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penetapan besaran biaya/anggaran program maupun kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dengan memperhatikan indikator SPM, indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja dan satuan harga.

BAB IV PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian, pengawasan, evaluasi serta pelaporan terhadap penerapan dan pencapaian SPM dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Perangkat Daerah penyelenggara urusan beserta Perangkat Daerah terkait lainnya sebagai sebuah Tim.
- (2) Pelaporan penerapan serta pencapaian SPM dilaporkan secara berkala per triwulan oleh Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Daerah.

(3) Laporan Tahunan penerapan serta pencapaian SPM disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati paling lambat dua bulan setelah berakhir tahun anggaran, yang merupakan bahan laporan secara berjenjang dari Bupati kepada Gubernur hingga Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait.

(4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 1 Juli 2008

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


H. SAMSURI ASPAR

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 2 Juli 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DR. IR. HM. ASWIN, MM
NIP. 080 096 380

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 21**

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
RENCANA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2008 TANGGAL 1 JULI 2008
TENTANG RENCANA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan maupun kekhususan suatu daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah telah membagi urusan pemerintahan serta menyerahkan penyelenggaraan urusan sesuai susunan pemerintahan yang berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi, menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan asas desentralisasi, pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, dan prasarana dasar. Adapun urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan wajib menjadi kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, pasal 11 ayat (4) serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 pasal 8 ayat (1), yang menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM disusun dan diterapkan sebagai alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses

dan mutu pelayanan tersebut secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 sebanyak 26 urusan, sementara dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, hanya menyebutkan 13 urusan wajib. Sehubungan dengan belum semua urusan wajib telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah melalui departemen teknis, maka disamping berpedoman pada SPM urusan wajib yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemkab Kutai Kartanegara melalui SKPD terkait menyusun rencana penerapan serta pencapaian SPM untuk 13 urusan wajib yang dianggap prioritas, yang disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun ke-13 urusan tersebut adalah :

1. penanganan bidang kesehatan
2. penyelenggaraan pendidikan (termasuk pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga)
3. penanggulangan masalah sosial
4. pelayanan bidang ketenagakerjaan
5. perencanaan dan pengendalian pembangunan
6. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang (Bappeda dan PU)
7. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Kesbang Linmas dan Satpol Pamong Praja)
8. penyediaan sarana dan prasarana umum
9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
10. pengendalian lingkungan hidup
11. pelayanan pertanahan
12. pelayanan kependudukan dan catatan sipil
13. pelayanan administrasi penanaman modal

Dari beberapa bidang urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, baru ada beberapa SPM urusan wajib yang telah ditetapkan Departemen teknis. Urusan wajib tersebut adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup. Adapun ketentuan penetapan SPM bidang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 129a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal bidang Pendidikan.

Kaitan Pencapaian SPM dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah menghasilkan Pemerintahan Kabupaten yang baik dan bersih, berlandaskan asas keadilan, kesetaraan, keragaman dan demokrasi, menuju terbentuknya masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera.

Tujuan akhir dari pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera. Untuk mewujudkan ini, maka salah satu prasyarat sesuai amanat undang-undang adalah terpenuhinya hak-hak konstitusional warga masyarakat secara minimal terhadap pelayanan dasar, antara lain pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat ini, Pemerintah menetapkan SPM, yang harus diterapkan oleh seluruh Pemerintah Daerah di wilayahnya masing-masing.

Adapun misi Pemerintah Kabupaten dalam rangka mewujudkan visi dimaksud di atas adalah :

- Pemberdayaan Pemerintahan Daerah (Eksekutif dan Legislatif) dan penegakan supremasi hukum.
- Pemberdayaan seluruh komponen ekonomi
- Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi.

Rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan dipergunakan dalam rangka mewujudkan visi serta misi Pemerintah Kabupaten khususnya dalam penyelenggaraan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar. Rencana penerapan dan pencapaian SPM ini menjadi salah satu instrumen untuk mensinkronisasikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sehingga dapat sinkron dengan SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Departemen Teknis maupun SPM yang ditetapkan oleh Pemkab melalui SKPD penyelenggara urusan wajib terkait. Dengan demikian, rencana penerapan dan pencapaian SPM akan sangat menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan.

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Penerapan dan pencapaian SPM mencakup ke-13 urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Uraian mengenai penerapan dan pencapaian

SPM mengenai target waktu pencapaian, jenis pelayanan dan indikator beserta nilainya diuraikan pada Lampiran II.

Sementara uraian lebih lanjut terdiri dari tiga matriks yakni :

1. Matriks Standar Pelayanan Minimal
2. Matriks Pencapaian SPM Selama Lima Tahun
3. Matriks SPM dan Langkah Kegiatan

Adapun item-item yang termuat dalam 3 (tiga) form matriks dimaksud sebagaimana Lampiran III, mencakup :

- a. Kewenangan wajib
- b. Jenis pelayanan
- c. Indikator SPM
- d. Nilai indikator SPM
- e. Dasar hukum
- f. Target pencapaian SPM
- g. Langkah kegiatan
- h. Indikator standar kinerja
- i. Nilai indikator standar kinerja

Penutup

Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM merupakan acuan dalam pengalokasian anggaran sekaligus menjadi tolok ukur bagi pencapaian kinerja bagi perangkat daerah penyelenggara urusan wajib.

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



H. SAMSURI ASPAR

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
RENCANA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 21 TAHUN 2008 TANGGAL 1 JULI 2008
TENTANG RENCANA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

**Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib Sesuai
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah**

I. Urusan Wajib Bidang Kesehatan

Target Pencapaian SPM Tahun 2010.

Jenis Pelayanan beserta indikator :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi
Indikator :
 - 1.1 Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4(95%)
 - 1.2 Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan(90%)
 - 1.3 Persentase ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk(100%)
 - 1.4 Persentase cakupan kunjungan neonatus(90%)
 - 1.5 Persentase cakupan kunjungan bayi(90%)
 - 1.6 Persentase cakupan bayi BBLR yang ditangani(100%)
2. Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah Dan Usia Sekolah
Indikator :
 - 2.1 Persentase cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah(90%)
 - 2.2 Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS atau dokter kecil) (100%)
 - 2.3 Persentase cakupan pelayanan kesehatan remaja(80%)
3. Pelayanan Keluarga berencana
Indikator :

Persentase cakupan peserta aktif KB(70%)
4. Pelayanan Imunisasi
Indikator :

Persentase desa/kelurahan UCI(100%)
5. Pelayanan Pengobatan/Perawatan
Indikator :
 - 5.1 Persentase cakupan rawat jalan(15%)
 - 5.2 Persentase cakupan rawat inap(1,5%)
6. Pelayanan Kesehatan Jiwa
Indikator :

Persentase pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum(15%)
7. Pemantauan pertumbuhan balita
Indikator :
 - 7.1 Persentase balita naik berat badannya (N/D) (80%)
 - 7.2 Persentase balita Bawah Garis Merah(>15%)
8. Pelayanan Gizi
Indikator :
 - 8.1 Persentase cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun(90%)
 - 8.2 Persentase cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe(90%)
 - 8.3 Persentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM dari keluarga miskin(100%)
 - 8.4 Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan(100%)
9. Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif
Indikator :
 - 9.1 Persentase akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus(80%)
 - 9.2 Persentase ibu hamil resiko tinggi/komplikasi yang tertangani(80%)
 - 9.3 Persentase neonatus resiko tinggi/komplikasi yang tertangani(80%)
10. Pelayanan gawat darurat
Indikator :

- Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat(90%)
11. Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Gizi Buruk
 - Indikator :
 - 11.1 Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam(100%)
 - 11.2 Persentase Kecamatan bebas rawan gizi(80%)
 12. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Folio
 - Indikator :
 - Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun (≥ 1 kasus)
 13. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru
 - Indikator :
 - Persentase kesembuhan penderita TBC Paru +(85%)
 14. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA
 - Indikator :
 - Persentase cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani(100%)
 15. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS
 - Indikator :
 - 15.1 Persentase klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS(100%)
 - 15.2 Persentase infeksi menular seksual yang diobati(100%)
 16. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
 - Indikator :
 - Persentase penderita DBD yang ditangani(80%)
 17. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare
 - Indikator :
 - Persentase balita dengan diare yang ditangani(100%)
 18. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - Indikator :
 - Persentase institusi yang dibina(70%)
 19. Pelayanan Pengendalian Vektor
 - Indikator :
 - Persentase rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes(>95%)
 20. Pelayanan Hygiene sanitasi ditempat umum
 - Indikator :
 - Persentase tempat Persentase institusi yang dibina umum yang memenuhi syarat(80%)
 21. Penyuluhan Prilaku Sehat
 - Indikator :
 - 21.1 Persentase rumah tangga sehat(65%)
 - 21.2 Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif(80%)
 - 21.3 Persentase desa dengan garam beryodium baik(90%)
 - 21.4 Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri(40%)
 22. Penyuluhan P3 NAPZA berbasis masyarakat
 - Indikator :
 - Persentase upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas kesehatan(15%)
 23. Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - Indikator :
 - 23.1 Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan(90%)
 - 23.2 Persentase pengadaan obat esensial(100%)
 - 23.3 Persentase pengadaan obat generik(100%)
 24. Pelayanan Penggunaan Obat Generik
 - Indikator :
 - Persentase penulisan resep obat generik(90%)
 25. Penyelenggaraan Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan
 - Indikator :
 - Persentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar(80%)
 26. Penyelenggaraan Pembiayaan untuk gakin dan masyarakat rentan
 - Indikator :
 - Persentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan gakin dan masyarakat rentan(100%)
 27. Jenis Pelayanan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan (untuk daerah tertentu)

Indikator :

- a. Pelayanan Kesehatan Kerja *)
Persentase cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal *) (80%)
- b. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Persentase cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut *) (70%)
- c. Pelayanan Gizi
Persentase cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium *) (80%)
- d. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS *)
Persentase darah donor diskriming terhadap HIV-AIDS *) (100%)
- e. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria *)
Persentase penderita malaria yang diobati *) (100%)
- f. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta *)
Persentase kusta yang selesai berobat (RFT rate *) (>90%)
- g. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Filariasis *)
Persentase kasus filariasis yang ditangani *) (\geq 90%)

II.A. Urusan Wajib Bidang Pendidikan

Target Pencapaian SPM Tahun 2011.

Jenis Pelayanan dan indikator

A . Penyelenggaraan TK

1. Kurikulum

Indikator :

- 1.1 Ketersediaan Kurikulum(1 set)
- 1.2 Keterlaksanaan Kurikulum(100%)
- 1.3 Presentasi daya serap Kurikulum Nasional(80%)

2. Peserta Didik

Indikator :

- 2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)(80%)
- 2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)(80%)
- 2.3 Rombongan Belajar/Kelas(10 orang)

3. Ketenagaan

Indikator :

- 3.1 Kepala TK(ada)
- 3.2 Guru Berkualifikasi(ada)
- 3.3 Rasio Guru dengan anak didik(max 1:25)
- 3.4 Pembantu dan penjaga(ada)

4. Sarana

Indikator :

- 4.1 Halaman bermain Ada(70% ada)
- 4.2 Bangunan/gedung(ada)
- 4.3 Alat bermain/alat peraga pendidikan(ada)
- 4.4 Buku perpustakaan untuk guru(60% ada)
- 4.5 Buku perpustakaan untuk anak(60% ada)
- 4.6 Perabot TK(ada)

5. Organisasi

Indikator :

- 5.1 Struktur(lengkap)
- 5.2 Personalia(lengkap)
- 5.3 Uraian Tugas(lengkap)

6. Pembiayaan

Indikator :

- 6.1 Anggaran pemerintah(tersedia)
- 6.2 Anggaran swadaya(tersedia)
- 6.3 Pengelolaan dana pendidikan(ada)

7. Manajemen

Indikator :

- 7.1 Tingkat kehadiran guru(90%)
- 7.2 Tingkat kehadiran guru/tenaga TU(90%)
- 7.3 Tingkat kehadiran tenaga kependidikan lain(90%)
- 7.4 Tingkat kehadiran anak didik(90%)

- 7.5 Kinerja sekolah (Akreditasi)(baik)
 - 7.6 Pengawasan(ada)
 - 8. Peranserta Masyarakat
 - Indikator :
 - 8.1 Dukungan komite sekolah(ada)
 - 8.2 Perhatian orang tua(ada)
 - 8.3 Peran serta orang tua(ada)
 - 8.4 Peran serta tokoh masyarakat(ada)
 - 8.5 Peran serta dunia usaha(ada)
- B. Penyelenggaraan SLB**
- 1. Ketersediaannya Kurikulum SDLB
 - Indikator :
 - 1.1 Prosentase tersedianya kurikulum nasional(100%)
 - 1.2 Prosentase Tersedianya Kurikulum Lokal(100%)
 - 1.3 Persentase terlaksananya kurikulum Nasional(100%)
 - 1.4 Persentase terlaksananya kurikulum lokal(100%)
 - 1.5 prosentase daya serap Tingkat Satuan Pendidikan(90%)
 - 1.6 Prosentase Uji Sampel mutu Pendidikan standar Nasional(90%)
 - 1.7 prosentase kelulusan (100%)
 - 2. Anak Didik
 - Inikator :
 - 2.1 Angka Partisipasi Kasar(APK)(100%)
 - 2.2 . Angka Partisipasi Murni(APM)(100%)
 - 2.3 Angka pendaftaran siswa (0,1%)
 - 2.4 Angka Putus Sekolah(0,1%)
 - 2.5 Angka mengulang(0,1%)
 - 2.6 Survival rate
 - 2.7 Kelulusan (100%)
 - 3. Ketenagaan
 - Indikator :
 - 3.1 Kinerja Kepala Sekolah(baik)
 - 3.2 Kinerja Guru(baik)
 - 3.3 Prosentase Guru Berkwalifikasi(90%)
 - 3.4 Prosentase Guru berkeahlian(90%)
 - 3.5 Rasio Guru dengan Peserta didik
 - TKLB = 1 : 5
 - SDLB = 1 : 8
 - SMPLB = 1 : 8
 - SMALB = 1 : 8
 - 3.6 Tenaga Tata Usaha Sekolah(1 orang)
 - 3.7 Tenaga ahli (1 orang)
 - 4. Sarana dan Prasarana
 - Indikator :
 - 4.1 Lahan(terpenuhi)
 - 4.2 Bagunan(terpenuhi)
 - 4.3 Peralatan/Lab/Media/UKS/Perputakaan(lengkap)
 - 4.5 Buku Teks: Peserta Didik(01:01)
 - 4.6 Sarana Olahraga(terpenuhi)
 - 4.7 Infrastruktur(ada)
 - 5. Organisasi
 - Indikator :
 - 5.1 Struktur(ada)
 - 5.2 Personalia(ada)
 - 5.3 Uraian Tugas(baik)
 - 5.4 Mekanisme Kerja(baik)
 - 6. Pembiayaan
 - Indikator :
 - 6.1 Anggaran Pemerintah(terpenuhi)

- 6.2 Anggaran Swadaya(ada)
 - 6.3 Pengelolaan dana Pendidikan(ada)
 - 7. Menejemen Sekolah
 - Indikator :
 - 7.1 Pemahaman Visi misi Sekolah(baik)
 - 7.2 Tingkat kehadiran Guru(95%)
 - 7.3 Tingkat kehadiran Tenaga Administrasi(95%)
 - 7.4 Tingkat Kehadiran Tenaga Pendidikan(95%)
 - 7.5 Tingkat Kehadiran Siswa(95%)
 - 7.6 Tertib Administrasi(baik)
 - 7.7 Sekolah (Akreditasi)(100%)
 - 8. Peranserta masyarakat
 - Indikator :
 - 8.1 Dukungan komite sekolah/badan (baik)
 - 8.2 Peranserta masyarakat BP3 (baik)
 - 8.3 Perhatian orang tua (baik)
 - 8.4 Peranserta tokoh masyarakat (baik)
 - 8.5 Peranserta dunia usaha (baik)
- C. Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD/MI) :
- 1. Kurikulum
 - Indikator
 - 1.1 Prosentase tersedianya kurikulum nasional(100%)
 - 1.2 Prosentase tersedianya kurikulum lokal(100%)
 - 1.3 Persentase tersedianya kurikulum Nasional(100%)
 - 1.4 Persentase terlaksananya Kurikulum Lokal(100%)
 - 1.5 Prosentase daya serap Tingkat Satuan Pendidikan(90%)
 - 1.6 Prosentase Uji Sampel mutu Pendidikan Standar Nasional(90%)
 - 1.7 Prosentase Kelulusan (100%)
 - 2. Anak Didik
 - Indikator
 - 2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)(100%)
 - 2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)(100%)
 - 2.3 Angka pendaftaran Siswa (APS)(0,1 %)
 - 2.4 Angka Putus Sekolah (APS)(0,1%)
 - 2.5 Prosentase Angka Mengulang (0,1%)
 - 2.6 Suival Rate
 - 2.7 Prosentase Kelulusan(100%)
 - 3. Ketenagaan
 - Indikator
 - 3.1 Kinerja Kepala Guru(baik)
 - 3.2 Kinerja Guru(Baik)
 - 3.3 Prosentase Guru Berkualitas(90%)
 - 3.4 Prosentase Guru Berkeahlian(90%)
 - 3.5 Rasio Guru Dengan Peserta Didik(1:40)
 - 3.6 Tenaga Tata Usaha Sekolah(1 orang)
 - 3.7 Tenaga Perpustakaan(1 orang)
 - 4. Sarana Prasarana
 - Indikator
 - 4.1 Lahan(terpenuhi)
 - 4.2 Bangunan(terpenuhi)
 - 4.3 Peralatan/Lab/Media/UKS/Perpustakaan(lengkap)
 - 4.4 Buku Teks : Peserta Didik(1:01)
 - 4.5 Sarana Olah Raga(terpenuhi)
 - 4.6 Infrastruktur
 - 5. Organisasi
 - Indikator
 - 5.1 Struktur(ada)
 - 5.2 Personalia(ada)
 - 5.3 Uraian Tugas(baik)

- 5.4 Mekanisme Kerja(Baik)
 - 6. Pembiayaan
 - Indikator
 - 6.1 Anggaran Pemerintah(terpenuhi)
 - 6.2 Anggaran Swadaya(ada)
 - 6.3 Pengelolaan Dana Pendidikan(ada)
 - 7. Manajemen Sekolah
 - Indikator
 - 7.1 Pemahaman Visi Misi Sekolah(baik)
 - 7.2 Tingkat Kehadiran Guru(95%)
 - 7.3 Tingkat Kehadiran Tenaga Administrasi(95%)
 - 7.4 Tingkat Kehadiran Tenaga Pendidikan(95%)
 - 7.5 Tingkat kehadiran Siswa(95%)
 - 7.6 Tertib Administrasi(baik)
 - 7.7 Sekolah (Akreditasi)(100%)
 - 8. Peranserta Masyarakat
 - Indikator
 - 8.1 Dukungan Komite Sekolah/Badan(baik)
 - 8.2 Peranserta Masyarakat BP3(baik)
 - 8.3 Perhatian Orang Tua(baik)
 - 8.4 Peran Serta Tokoh Masyarakat(baik)
 - 8.5 Peranserta Dunia Usaha(baik)
- D. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 1. Kurikulum
 - Indikator :
 - 1.1 Prosentase tersedianya kurikulum nasional(100%)
 - 1.2 Prosentase Tersedianya Kurikulum Lokal(100%)
 - 1.3 Persentase terlaksananya kurikulum Nasional(100%)
 - 1.4 Persentase terlaksananya kurikulum lokal(100%)
 - 1.5 prosentase daya serap Tingkat Satuan Pendidikan(90%)
 - 1.6 Prosentase Uji Sampel mutu Pendidikan standar Nasional(90%)
 - 1.7 prosentase kelulusan(100%)
 - 2. Peserta Didik
 - Indikator :
 - 2.1 Angka Partisipasi Kasar((100%)
 - 2.2 Angka Partisipasi Murni(100%)
 - 2.3 Angka pendaftaran siswa(naik)
 - 2.4 Angka Putus Sekolah(0%)
 - 2.5 Angka mengulang(2%)
 - 2.6 Survival rate
 - 2.7 Kelulusan(100%)
 - 3. Ketenagaan
 - Indikator :
 - 3.1 Kinerja Kepala Sekolah(baik)
 - 3.2 Kinerja Guru(baik)
 - 3.3 Prosentase Guru Berkwalifikasi(90%)
 - 3.4 Prosentase Guru berkeahlian(90%)
 - 3.5 Rasio Guru dengan Pesrta didik(01:40)
 - 3.6 Tenaga Tata Usaha Sekolah(1 orang)
 - 3.7 Tenaga Perpustakaan(1 orang)
 - 4. Sarana Prasarana
 - Indikator :
 - 4.1 Lahan(lengkap)
 - 4.2 Bagunan(lengkap)
 - 4.3 Peralatan/Lab/Media/UKS/Perputakaan(lengkap)
 - 4.4 Buku Teks: Peserta Didik(01:01)
 - 4.5 Sarana Olahraga(terpenuhi)
 - 4.6 Infrastruktur(ada)
 - 5. Organisasi

- Indikator :
 - 5.1 Struktur(ada)
 - 5.2 Personalia(ada)
 - 5.3 Uraian Tugas(baik)
 - 5.4 Mekanisme Kerja(baik)
 - 6. Pembiayaan
 - Indikator :
 - 6.1 Anggaran Pemerintah(terpenuhi)
 - 6.2 Anggaran Swadaya(ada)
 - 6.3 Pengelolaan dana Pendidikan(ada)
 - 7. Menejemen Sekolah
 - Indikator :
 - 7.1 Pemahaman Visi misi Sekolah(baik)
 - 7.2 Tingkat kehadiran Guru(95%)
 - 7.3 Tingkat kehadiran Tenaga Administrasi(95%)
 - 7.4 Tingkat Kehadiran Tenaga Pendidikan(95%)
 - 7.5 Tingkat Kehadiran Siswa(95%)
 - 7.6 Tertib Administrasi(baik)
 - 7.7 Sekolah (Akreditasi)(100%)
 - 8. Peranserta masyarakat
 - Indikator :
 - 8.1 Dukungan Komite Sekolah/Badan(baik)
 - 8.2 Peranserta Masyarakat BP3(baik)
 - 8.3 Perhatian Orang Tua(baik)
 - 8.4 Peranserta Tokoh Masyarakat(baik)
 - 8.5 Peranserta dunia usaha(baik)
- E. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 1. Kurikulum
 - Indikator :
 - 1.1 Ketersediaan kurikulum Nasional(100%)
 - 1.2 Tersebaranya Kurikulum Lokal(100%)
 - 1.3 Terlaksananya kurikulum Nasional(100%)
 - 1.4 Terlaksananya kurikulum local(100%)
 - 1.5 prosentase daya serap tingkat satuan pendidikan (90%)
 - 1.6 Prosentase Uji Sampel mutu Pendidikan standar Nasional(90%)
 - 1.7 prosentase kelulusan(100%)
 - 2. Peserta didik SMA
 - Indikator :
 - 2.1 Angka Partisipasi Kasar(100%)
 - 2.2 Angka Partisipasi Murni(100%)
 - 2.3 Angka pendaftaran siswa(naik)
 - 2.4 Angka Putus Sekolah(1%)
 - 2.5 Angka mengulang(0,1%)
 - 2.6 Kelulusan(100%)
 - 3. Ketenagaan
 - Indikator :
 - 3.1 Kinerja Kepala Sekolah(baik)
 - 3.2 Kinerja Guru(baik)
 - 3.3 Prosentase Guru Berkwalifikasi(90%)
 - 3.4 Prosentase Guru berkeahlian(90%)
 - 3.5 Rasio Guru dengan Pesrta didik(01:40)
 - 3.6 Tenaga Tata Usaha Sekolah(5 orang)
 - 3.7 Tenaga Perpustakaan(2 orang)
 - 4. Sarana prasarana
 - Indikator :
 - 4.1 Lahan(lengkap)
 - 4.2 Bagunan(lengkap)
 - 4.3 Peralatan/Lab/Media/UKS/Perputakaan(lengkap)
 - 4.4 Buku Teks: Peserta Didik(01:01)

4.5 Sarana Olahraga(terpenuhi)

4.6 Infrastruktur

5. Organisasi

Indikator :

5.1 Struktur(ada)

5.2 Personalia(ada)

5.3 Uraian Tugas(baik)

5.4 Mekanisme Kerja(baik)

6. Pembiayaan

Indikator :

6.1 Anggaran Pemerintah(ada)

6.2 Anggaran Swadaya(ada)

7. Menejemen Sekolah

Indikator :

7.1 Pemahaman Visi misi Sekolah(baik)

7.2 Tingkat kehadiran Guru(95%)

7.3 Tingkat kehadiran Tenaga Administrasi(95%)

7.4 Tingkat Kehadiran Tenaga Pendidikan(95%)

7.5 Tingkat Kehadiran Siswa(95%)

7.6 Tertib Administrasi(95%)

7.7 Sekolah (Akreditasi)(95%)

8. Peranserta masyarakat

Indikator :

8.1 Dukungan Komite Sekolah/Badan(ada)

8.2 Peranserta Masyarakat BP3(ada)

8.3 Perhatian Orang Tua(ada)

8.4 Peranserta Tokoh Masyarakat(ada)

8.5 Peranserta dunia usaha(ada)

II.B. Urusan Wajib Bidang Pendidikan (Luar Sekolah)

Target Pencapaian SPM Tahun 2012.

Jenis Pelayanan beserta indikator :

I.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator :

1.1 Jumlah anak yang mengikuti Program Pendidikan Anak Usia Dini(90%)

1.2 Sosialisasi Program Pendidikan Anak Usia Dini(100%)

1.3 Koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait(100%)

1.4 Menentukan jenis program yang relevan dengan kondisi dan faslitas(100%)

1.5 Persiapan sarana dan prasarana(100%)

1.6 Persiapan Sumber Daya Manusia (tenaga pendidik) (100%)

1.7 Pembentukan jaringan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini(100%)

1.8 Angka naik Kesetaraan (Jenjang)(90%)

2. Pendidikan Keaksaraan Fungsional

Indikator :

2.1 Jumlah warga yang mengikuti program Pendidikan Keaksaraan Fungsional(100%)

2.2 Sosialisasi program Pendidikan Keaksaraan Fungsional(100%)

2.3 Koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait(100%)

2.4 Menentukan jenis program yang relevan dengan kondisi dan fasilitas(100%)

2.5 persiapan sarana dan prasarana(100%)

2.6 Persiapan Sumber Daya Manusia (tenaga pandidik) (100%)

2.7 Pembentukan jaringan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional(100%)

2.8 Angka naik Kesetaraan(Jenjang)(80%)

2.9 Pelestarian Kemampuan Keaksaraan(100%)

2.10 Monitoring da evaluasi Kegiatan Program Keaksaraan Fungsional(100%)

3. Pendidikan Kesetaraan Sekolah Dasar (Kejar Paket A)

Indikator :

- 3.1 Jumlah warga yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A Setara SD(100%)
- 3.2 Sosialisasi Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A Setara SD(100%)
- 3.3 Koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait(100%)
- 3.4 Menentukan jenis program yang relevan dengan kondisi dan fasilitasi(100%)
- 3.5 Persiapan sarana dan prasarana(100%)
- 3.6 Persiapan Sumber Daya Manusia (tenaga pendidik/tutor) (100%)
- 3.7 Pembentukan jaringan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A Setara SD(100%)
- 3.8 Angka Putus Sekolah Belajar pada Kelompok Kejar Paket A Setara SD(0%)
- 3.9 Penilaian eksternal melalui Ujian Nasional Pendidikan Non Formal/Kejar Paket A Setara SD(100%)
- 3.10 Lulusan Paket A Setara SD yang melanjutkan ketingkat/jenjang Pendidikan yang lebih tinggi(Pendidikan Formal/SMP dan Pendidikan Non Formal/Kejar Paket B) (100%)
- 3.11 Monitoring dan evaluasi Kegiatan Program Kejar Paket A Setara SD(100%)
4. Pendidikan Kesetaraan Sekolah Menengah Pertama(Kejar Paket B)
 - Indikator :
 - 4.1 Jumlah warga yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket B Setara SMP(100%)
 - 4.2 Sosialisasi Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket B Setara SMP(100%)
 - 4.3 Koordinasi dengan Instansi dan organisasi terkait(100%)
 - 4.4 Menentukan jenis program yang relevan dengan kondisi dan fasilitas(100%)
 - 4.5 Persiapan Sarana dan Prasarana(100%)
 - 4.6 Persiapan Sumber Daya Manusia (tenaga pendidik/tutor) (100%)
 - 4.7 Pembentukan jaringan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket B Setara SMP(100%)
 - 4.8 Angka Putus Sekolah Belajar pada Kelompok Kejar Paket B SetaraSMP(0%)
 - 4.9 Penilaian Eksternal melalui Ujian Nasional Pendidikan Non Formal/ Kejar Paket B Setara SMP(100%)
 - 4.10 Lulusan Paket B Setara SMP yang melanjutkan ketingkat/jenjang Pendidikan yang lebih tinggi (Pendidikan Formal/SMA dan Pendidikan Non Formal/ Kejar Paket C) (100%)
 - 4.11 Monitoring dan evaluasi Kegiatan Program Kejar Paket B Setara SMP(100%)
5. Pendidikan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas (Kejar Paket C)
 - Indikator :
 - 5.1 Jumlah warga yang mengikuti Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C Setara SMA(100%)
 - 5.2 Sosialisasi Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C Setara SMA(100%)
 - 5.3 Koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait(100%)
 - 5.4 Menentukan jenis program yang relevan dengan kondisi dan fasilitas(100%)
 - 5.5 Persiapan sarana dan prasarana(100%)
 - 5.6 Persiapan Sumber Daya Manusia(tenga pendidik/tutor) (100%)
 - 5.7 Pembentukan jaringan dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C Setara SMA(100%)
 - 5.8 Angka putus Sekolah Belajar pada Kelompok Kejar Paket C Setara SMA(0%)
 - 5.9 Penilaian Eksternal melalui ujian Nasional Pendidikan Non Formal/Kejar Paket C Setara SMA(100%)
 - 5.10 Lulusan Paket C Setara SMA yang melanjutkan ketingkat/jenjang Pendidikan yang lebih tinggi(Perguruan tinggi) (100%)
 - 5.11 Monitoring dan evaluasi Kegiatan Program Kejar Paket C Setara SMA(100%)

Urusan wajib bidang kepemudaan

Target Pencapaian SPM Tahun 2012.

Jenis Pelayanan beserta indikator :

1. Paskibraka

Indikator :

1.1 Pelatihan dalam pembentukan sikap dan kepemimpinan(100%)

2. Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)

Indikator :

- 2.1 Peningkatan Pelayanan Masyarakat(100%)
- 3. Bhakti Pemuda Antara Propinsi
 - Indikator :
 - 3.1 Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi produktif(100%)
- 4. Pelatihan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)
 - Indikator :
 - 4.1 Pelatihan dalam pembentukan sikap dan kepemimpinan(100%)
- 5. Diklat Pramuka
 - Indikator :
 - 5.1 Pelatihan dalam pembentukan sikap dan kepemimpinan(100%)

Urusan bidang olah raga

Target Pencapaian SPM Tahun 2012.

Jenis Pelayanan beserta indikator :

- I. Olahraga Prestasi
 - Indikator :
 - 1.1 Jumlah Club Olahraga Yang Bina(100%)
 - 1.2 Jumlah atlit yang berprestasi dan tingkat prestasi tertinggi yang dicapai (40%)
 - 1.3 Jumlah Cabang Olahraga yang dikompetisikan(90%)
 - 1.4 Jumlah pelatih yang tingkat dasar yang terakreditasi sesuai Cabang Olahraga(100%)
 - 1.5 Berfungsi Pengda/ Pengcab dan anggota KONI Daerah(100%)
 - 1.6 Pembinaan dan peningkatan prestasi atlit melalui program PPLOP(100%)
 - 1.7 Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program Laboratorium Olahraga(100%)
 - 1.8 Kompetisi Olahraga Pelajar(100%)
- 2. Sarana dan Prasarana Olahraga
 - Indikator :
 - 2.1 Pengadaan Alat-alat atau fasilitas pendukung Olahraga untuk Masyarakat(100%)
 - 2.2 Olahraga Pendidikan(100%)
- 3. Olahraga Masyarakat
 - Indikator :
 - 3.1 Tingkat Kesegaran Jasmani Masyarakat(100%)
 - 3.2 Jumlah Cabang Olahraga Masyarakat(100%)
 - 3.3 Jumlah warga yang ikut dalam kegiatan Olahraga Masyarakat(100%)
 - 3.4 Jumlah Olahraga Masyarakat yang dikompetisikan(100%)
 - 3.5 Jumlah Klub atau perkumpulan Olahraga Masyarakat(100%)
 - 3.6 Terbentuknya FOMI(100%)
 - 3.7 Prasarana untuk Olahraga(100%)

III. Urusan Wajib Bidang Sosial

Target Pencapaian SPM Tahun 2012.

Jenis Pelayanan beserta indikator

- 1. Pelayanan Rehabilitas Sosial Tuna Susila
 - Indikator :
 - 1.1 Persentase Tuna Susila yang mendapatkan keterampilan Usaha Ekonomis Produktif(85%)
 - 1.2 Persentase berkurangnya tuna susila di Kab. Kukar(60%)
 - 1.3 Persentase Pelayanan Rehabilitasi Tuna Susila di dalam Panti (80%)
 - 1.4 Persentase eks Tuna Susila yang melakukan UEP(90%)
 - 1.5 Persentase Pelayanan sosial bagi anak terlantar diluar panti(75%)
- 2. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar
 - Indikator :
 - 2.1 Persentase pelayanan sosial bagi anak terlantar didalam panti(80%)
 - 2.2 Persentase Perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus(80%)
 - 2.3 Persentase Perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus(80%)
 - 2.4 Persentase anak terlantar binaan luar panti yang sudah mandiri(90%)
- 3. Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Cacat

- Indikator :
- 3.1 Penyandang Cacat yang mendapatkan pelayanan Sosial dalam Panti(50%)
- 3.2 Penyandang Cacat yang mendapatkan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan(90%)
- 3.3 Penyandang Cacat yang bisa hidup mandiri(50%)
- 4. Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar
 - Indikator :
 - 4.1 Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Santunan Uang Tunai(100%)
 - 4.2 Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Bimbingan Mental, Sosial dan Keterampilan(75%)
 - 4.3 Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan Sosial dalam Panti Sosial(15%)
- 5. Pelayanan Sosial Bagi Keluarga Miskin
 - Indikator :
 - 5.1 Berkurangnya jumlah keluarga miskin(50%)
 - 5.2 Meningkatnya kepedulian masyarakat, lembaga usaha terhadap pengentasan kemiskinan(45%)
- 6. Bantuan Sosial Korban Bencana
 - Indikator :
 - 6.1 Tertagannya Korban Bencana Alam secara cepat, tepat dan cermat(100%)
 - 6.2 Tersedianya SDM dan Peralatan yang memadai(75%)
- 7. Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial
 - Indikator :
 - 7.1 Semakin Pulihnya Kondisi Sosial Korban Bencana Sosial(90%)
 - 7.2 Semakin menurunnya intensitas konflik sosial(100%)
- 8. Bantuan Korban Tindak Kekerasan
 - Indikator :
 - 8.1 Semakin menurunnya intensitas korban Tindak Kekerasan(95%)
 - 8.2 Semakin meningkatnya persentase korban tindak kekerasan yang memperoleh pelayanan sosial(100%)
- 9. Pemberdayaan Sosial Karang Taruna
 - Indikator :
 - 9.1 Semakin Meningkatnya Kinerja (Klasifikasi) Karang Taruna(75%)
- 10. Pemberdayaan Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)
 - Indikator :
 - 10.1 Semakin Meningkatnya jumlah TKSM yang berperan aktif dalam usaha Kesejahteraan sosial(85%)
 - 10.2 Tersusunnya profil dan data TKSM secara menyeluruh(100%)
- 11. Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Berkas Narapidana
 - Indikator :
 - 11.1 Prosentase bekas narapidana yang telah mendapatkan pelayanan dan rehabilitas sosial(95%)
 - 11.2 Prosentase Jaringan kerja pelayanan dan rehabilitas sosial bekas narapidana(50%)
- 12. Pelayanan Rehabilitas Sosial Gelandangan dan Pengemis
 - Indikator :
 - 12.1 Prosentase Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitas sosial(80%)
- 13. Pelayanan Sosial bagi anak nakal dan Korban Napza
 - Indikator :
 - 13.1 Prosentase menurunnya jumlah korban penyalahgunaan Napza(75%)
 - 13.2 Prosentase anak nakal dan Korban Napza yang memperoleh Kegiatan Rehabilitas Sosial di Luar Panti(80%)
- 14. Jaminan Kesejahteraan Sosial
 - Indikator :
 - 14.1 Persentase pemberian Jaminan kesejahteraan Sosial di Kab. Kutai Kartanegara(100%)
 - 14.2 Persentase berkembangnya lembaga pemberi jaminan Kesetaraan sosial(45%)
- 15. Pembinaan dan Penyelenggaraan Panti Sosial milik Pemerintah dan Pembinaan Panti Sosial milik Swasta
 - Indikator :

- 15.1 Pemberian Izin terhadap Penyelenggaraan Panti Sosial Swasta(90%)
- 15.2 Persentase peningkatan sarana dan prasarana Panti Sosial(80%)
- 15.3 Persentase kepedulian masyarakat dan Lembaga Usaha terhadap Penyelenggaraan Panti Sosial(50%)
- 15.4 Persentase Peningkatan SDM pengurus Panti Sosial(90%)
- 16. Pengawasan Pengumpulan Dana/Sumbangan Sosial yang mempunyai izin
Indikator :
- 16.1 Persentase pengumpulan Dana/Sumbangan Sosial yang mempunyai izin(95%)
- 17. Pelestarian Kepahlawanan, Keberintisan,Kejuangan danKesetiakawanan Sosial
Indikator :
- 17.1 Ketersediaan Data populasi sasaran Program Kegiatan pelestarian dan pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan, dan Kesetiakawanan Sosial(100%)
- 17.2 Jumlah Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Perjuang yang mendapat Penghargaan/Bantuan(100%)
- 17.3 Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan bukti-bukti sejarah(100%)
- 17.4 Persentase Pengenalan, Penanaman, Penghayatan nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial(80%)
- 18. Pemberdayaan Komunikasi Adat Terpencil
Indikator :
- 18.1 Persentase Warga Komunitas Adat Terpencil yang bermukim tetap(100%)
- 18.2 Persentase meningkatnya fasilitas umum di Lokasi Komunitas Adat Terpencil(100%)
- 18.3 Persentase Warga Komunitas Adat Terpencil yang berusaha tetap(100%)
- 19. Pembinaan Organisasi Sosial dan LSM yang bergerak dalam Bidang Kesetaraan Sosial
Indikator :
- 19.1 Persentase Organisasi Sosial yang mempunyai Izin(100%)
- 19.2 Persentase Organisasi Sosial yang mengikuti pelatihan manajemen orsos(100%)
- 19.3 Persentase Organisasi Sosial yang mandiri(100%)
- 20. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
Indikator :
- 20.1 Persentase pelaksanaan Pendataan PMKS dan PSKS di Wilayah Kab. Kutai Kartanegara
- 20.2 Persentase tersusunnya Profil Pembangunan Kesejahteraan Sosial(100%)

IV. Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan

Target Pencapaian SPM Tahun 2011.

Jenis Pelayanan beserta Indikator :

- 1. Penyebarluasan IPK dan Pendaftaran Pencari Kerja
Indikator :
- 1.1 IPK dan pendaftaran pencarian kerja(3000 orang)
- 2. Penyusunan, Pengelolaan dan Analisa Pencaker dan Data Lowongan Kerja
Indikator :
- 2.1 Cakupan data pencari kerja dan data lowongan pekerjaan(3000 orang)
- 3. Penyuluhan rekrutmen,seleksi dan pengesahan penghantar kerja serta penempatan tenaga kerja AKAD,AKAL.
Indikator :
- 3.1 Cakupan penempatan tenaga AKAD dan AKAL(3000 orang)
- 3.2 Prosentase penyuluhan kepada pengguna tenaga kerja(100%)
- 3.3 Prosentase rekrutmen dan seleksi calon TK (100%)
- 3.4 Cakupan tenaga AKAD, SPP, AKAL(100%)
- 4. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA
Indikator :
- 4.1 Cakupan IMTA bagi TKA(150 orang)
- 4.2 Cakupan TKA yang IMTA-nya diterbitkan oleh Depnakertrans RI(50 orang)
- 4.3 Cakupan perpanjangan IMTA serta Surat Keterangan(200 orang)
- 5. Penempatan TK Luar Negeri
Indikator :

- 5.1 Cakupan kebutuhan TKI keluar negeri(100 orang)
- 6. Pembinaan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
 - Indikator :
 - 6.1 Upaya kewirausahaan dan tumbuh kembangkan usaha masyarakat(250 orang)
- 7. Pelaksanaan Pelatihan dan Pengukuran Produktifitas
 - Indikator :
 - 7.1 Kualitas SDM dan produktifitas kerja(100%)
- 8. Pelaksanaan Program Peningkatan Produktifitas
 - Indikator :
 - 8.1 Kualitas SDM dan produktivitas kerja(100%)
- 9. Penyelenggaraan Perizinan/Pendaftaran Lembaga Latihan serta Pengesahan Kontrak/Perjanjian magang dalam Negeri.
 - Indikator :
 - 9.1 Jumlah Izin LLS(50 LPK)
 - 9.2 Jumlah Pengesahan Kontrak/Perjanjian Magang Dalam Negeri(5 kali)
- 10. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi LPK
 - Indikator :
 - 10.1 Jumlah Sertifikasi Kompetensi dan akreditasi LPK(50 LPK)
- 11. Penjelasan Peraturan Perusahaan
 - Indikator :
 - 11.1 Jumlah Perusahaan(150 Perusahaan)
- 12. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Perjanjian Kerja
 - Indikator :
 - 12.1 Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Perjanjian Kerja(75 Perusahaan)
- 13. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
 - Indikator :
 - 13.1 Jumlah PKWT(1500 orang)
- 14. Penertiban izin operasional Perusahaan penyedia jasa tenaga kerja
 - Indikator :
 - 14.1 Jumlah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja(10 Perusahaan)
- 15. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan
 - Indikator :
 - 15.1 Prosentase terselesainya Perselisihan HI(100%)
 - 15.2 Prosentase Menurunnya Mogok Kerja(100%)
- 16. Penyusunan dan Pegusulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten
 - Indikator :
 - 16.1 Jumlah Survei KHL(12 kali)
- 17. Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - Indikator :
 - 17.1 Prosentase kepesertaan jamsostek di Perusahaan(100%)
- 18. Pembinaan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan
 - Indikator :
 - 18.1 Cakupan Fasilitas Kesetaraan Pekerja di Perusahaan(100%)
- 19. Pembinaan Pelaksanaan Sistem Kelembagaan serta Pelaksanaan Hubungan Industrial
 - Indikator :
 - 19.1 Prosentase Sistem Kelembagaan Serta Pelaksanaan HI(100%)
- 20. Perifikasi Keanggotaan SP/SB
 - Indikator :
 - 20.1 Jumlah Perifikasi Keanggotaan SP/SB(20 SP/SB)
- 21. Pencatatan Organisasi Pengusaha dan Pekerja/Buruh
 - Indikator :
 - 21.1 Jumlah organisasi pengusaha dan pekerja(25 Organisasi)
- 22. Penetapan Organisasi Pengusaha dan Pekerja untuk duduk dalam Lembaga Ketenagakerjaan
 - Indikator :
 - 22.1 Cakupan Organisasi Pengusaha dan Pekerja(10 Organisasi)
- 23. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan
 - Indikator :
 - 23.1 Cakupan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan(150 Perusahaan)

- 23.2 Jumlah pekerja anak yang harus dihapuskan/diatasi(100%)
- 24. Pemeriksaan/pengujian terhadap objek pengawasan ketenagakerjaan
Indikator :
- 24.1 Objek pengawasan ketenagakerjaan(50 Perusahaan)
- 25. Penerbitan/Rekomendasi Izin Terhadap Objek Pengawasan Ketenagakerjaan
Indikator :
- 25.1 Jumlah Rekomendasi izin terhadap objek pengawasan ketenagakerjaan(50 Perusahaan)
- 26. Penanganan kasus/ melakukan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan
Indikator :
- 26.1 Jumlah penanganan kasus perusahaan pelanggar norma(25 Perusahaan)
- 27. Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Indikator :
- 27.1 Cakupan sistem manajemen K3 (SMK3) (50 Perusahaan)
- 28. Pengkajian dan Perekayasaan bidang Norma Ketenagakerjaan, higiene Perusahaan, ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang bersifat strategis.
Indikator :
- 28.1 Cakupan pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan bidang norma ketenagakerjaan higiene perusahaan, ergonomi, K3 yang bersifat strategis(50 Perusahaan).
- 28.2 Mengumpulkan data bidang norma ketenagakerjaan, higiene Perusahaan, ergonomi dan K3 sebagai bahan masuk untuk pusat(50 Perusahaan).

V. Urusan Wajib Bidang Perencanaan

Target Pencapaian SPM Tahun 2012.

Jenis Pelayanan beserta indikator

Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan dokumen Perencanaan

Indikator :

- 1.1 Partisipasi tokoh masyarakat dalam proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(5%)
- 1.2 Partisipasi tokoh masyarakat dalam proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(5%)
- 2.3 Partisipasi tokoh masyarakat dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(5%)

2. Penyusunan APBD

Indikator :

- 2.1 Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang)(30%)
- 2.2 Terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara delegasi masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD(50%)
- 2.3 Tersedianya informasi untuk masyarakat dan para peserta Musrenbang, terutama tentang alasan diterima atau ditolaknya sejumlah kegiatan yg sudah diusulkan melalui rangkaian forum Musrenbang di dalam APBD(30%)

Sosialisasi Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah

1. Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Indikator :

- 1.1 Pemberian Pedoman dan Standar Perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah Kec dan desa/kel(100%)
- 1.2 Pemberian Juknis Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kecamatan dan Desa/Kel(100%)
- 1.3 Pemberian Juknis Pembangunan di Kecamatan dan Desa/Kel(90%)

2. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Indikator :

- 2.1 Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah di Kecamatan dan Desa/Kel(70%)

- 2.2 Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dan Desa(80%)
- 2.3 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah(100%)

Kewenangan Wajib : Pengendalian Pembangunan Daerah

1. Monitoring Program Pembangunan

Indikator :

- 1.1 Partisipasi Masyarakat dalam Monitoring pelaksanaan program Pembangunan daerah(30%)
- 1.2 Terbukanya Akses masyarakat terhadap data APBD(10%)

2. Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan

- 2.1 Tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait adanya permasalahan dalam program-program pembangunan(70%)
- 2.2 Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Program SKPD dan Desa(90%)
- 2.3 Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah kepada Masyarakat(100%)

VI. Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang

Target Pencapaian SPM Tahun 2012.

Jenis Pelayanan beserta indikator

1. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

Indikator :

- 1.1 Pelibatan masyarakat minimal 2 kali pada tahap penentuan kebijakan dan pada tahap penentuan pola dan struktur pemanfaatan ruang(90%)

2. Sosialisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota

Indikator :

- 2.1 Setiap Kecamatan memiliki papan informasi tata ruang wilayah berupa peta, papan pengumuman(80%)
- 2.2 Penyediaan akses yang mudah untuk mendapatkan dokumen RTRW(80%)

3. Menyusun program dan anggaran pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang sudah di-Perda-kan

Indikator :

- 3.1 Pelibatan masyarakat dalam penyusunan program dan anggaran dengan Bappeda/Tim Penyusun Anggaran yang diberi kewenangan untuk itu(90%)

4. Sosialisasi NSPM bidang Penataan Ruang Kabupaten/Kota

Indikator :

- 4.1 Penyediaan akses setiap saat untuk mendapatkan informasi bidang Penataan Ruang (pemanfaatan ruang)(90%)

5. Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota

Indikator :

- 5.1 Penyebaran informasi hasil pemantauan evaluasi kepada masyarakat minimal 2 kali dalam dalam 1 tahun(70%)
- 5.2 Pemberian pelayanan kepada masyarakat atas pengaduan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang(90%)

6. Melakukan penertiban dan pengenaan sanksi-sanksi bagi pelanggar pemanfaatan ruang

Indikator :

- 6.1 Di setiap kecamatan tersedia wadah/unit kerja yang dapat menampung pengaduan masyarakat atas pelanggaran pemanfaatan ruang(70%)
- 6.2 Pemberian sanksi atas pelanggaran tata ruang(70%)

7. Pemerintah Kabupaten / Kota wajib secara terus menerus meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penataan ruang

Indikator :

- 7.1 Penyediaan kotak saran dan melakukan komunikasi timbal balik dengan masyarakat melalui media yang tersedia(70%)

8. Monitoring Program Pembangunan

Indikator :

- 8.1 Partisipasi masyarakat dalam monitoring pelaksanaan program pembangunan daerah(30%)
- 8.2 Terbukanya akses masyarakat terhadap data APBD(10%)

9. Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan

Indikator :

- 9.1 Tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait adanya permasalahan dalam program-program pembangunan(70%)
- 9.2 Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Program SKPD dan Desa(90%)
- 9.3 Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah kepada Masyarakat(100%)

VII. Urusan wajib bidang Tata Ruang Sarana dan Prasarana (PU)

Target Pencapaian SPM Tahun 2012.

Jenis Pelayanan dan Indikator :

1. Penyusunan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
 - a. Pelibatan Masyarakat pada tahap penentuan kebijakan dan penentuan pola dan struktur pemanfaatan ruang(90%).
 - b. Setiap Kecamatan Memiliki Papan Informasi Tata Ruang Wilayah berupa PETA dan Papan Pengumuman(90%)
 - c. Menyediakan akses yang mudah untuk mendapatkan dokumen RT/RW(90%)

2. Menyusun Program dan anggaran pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kab. Yang di Perdakan

Jenis Pelayanan dan Indikator:

- a. Penyebaran Informasi hasil pemantauan Evaluasi kepada masyarakat (90%)
- b. Penyediaan akses setiap saat untuk mendapatkan informasi(90%)

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jenis Pelayanan dan Indikator :

- a. Penyebaran informasi hasil pemantauan Evaluasi kepada masyarakat(90%)
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas pengaduan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang(90%)
- c. Di setiap kecamatan tersedia wadah/unit kerja yang dapat menampung pengaduan Masyarakat(90%)
- d. Pemberian sanksi atas pelanggaran tata ruang(90%)

4. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Jenis Pelayanan dan Indikator :

- a. Cakupan Pendaftaran Seluruh Rekanan Yang bergerak di bidang jasa konstruksi, yang Berada di Kabupaten Kutai Kartanegara(90%)
- b. Cakupan Pengelompokan Rekanan Berdasarkan Kualifikasi Perusahaan (Kecil dan Non Kecil) (90%)
- c. Cakupan Pembuatan Surat Keterangan Bagi Perusahaan yang belum terbit Serifikat Badan Usahanya(90%)
- d. Cakupan Pendataan Untuk Penilaian terhadap seluruh Rekanan Yang akan memperoleh Ijin Usaha Jasa Konstruksi(90%)
- e. Cakupan Penerbitan Sertifikat Ijin Usaha Jasa Konstruksi(IUJK) yang di berlakukan selama 3 (Tiga Tahun) (90%)

5. Izin Mendirikan Bangunan

Jenis Pelayanan dan Indikator :

- a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan Agar Sesuai dengan RDTL Kabupaten(90%)
- b. Tercapainya Setiap Rumah mempunyai Izin Mendirikan bangunan(90%)
- c. Tercapainya Setiap Infrastruktur Perusahaan swasta mempunyai Izin Mendirikan bangunan(90%)
- d. Tercapainya Setiap Infrastruktur Bangunan mempunyai Izin Mendirikan bangunan(90%)
- e. Tercapainya Target PAD dari IMB(90%)

6. Pembangunan Jalan

Jenis Pelayanan dan Indikator :

- a. Tercapainya perencanaan jalan di setiap kecamatan di kabupaten kutai kartanegara(90%)
- b. Terbangunnya Sarana Fisik jalan sesuai dengan perencanaan(90%)
- c. Tercapainya pembangunan fisik jalan yang lebih >20 Km, < 10 Km dan < dari 5 Km(90%)
- d. Terkendalinya Tanggap Darurat Jalan (90%)

7. Pembangunan Jembatan

Jenis Pelayanan dan Indikator :

- a. Tercapainya perencanaan Jembatan(90%)
- b. Terbangunnya Sarana Fisik jembatan sesuai dengan perencanaan(90%)

- c. Tercapainya pembangunan fisik jembatan yang bentangan diatas 2 meter(90%)
- d. Terkendalinya Tanggap Darurat Jembatan(90%)
- 8. Rehabilitasi Jalan
Jenis Pelayanan dan Indikator :
 - a. Tercapainya perencanaan Peningkatan Jalan disetiap Kecamatan(90%)
 - b. Tercapainya sarana fisik peningkatan Jalan(90%)
- 9. Rehabilitasi Jembatan
 - a. Tercapainya perencanaan Peningkatan Jembatan(90%)
 - b. Tercapainya sarana fisik peningkatan Jembatan(90%)
- 10. Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi & Jaringan Pengairan Lainnya
Jenis Pelayanan dan Indikator :
 - a. Tercapainya Perencanaan pembangunan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya(90%)
 - b. Tercapainya Pembangunan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya(90%)
- 11. Normalisasi Saluran dan Sungai
Jenis Pelayanan dan Indikator :
 - a. Tercapainya Perencanaan pemeliharaan/Normalisasi saluran Irigasi dan pengendali banjir(90%)
 - b. Tercapainya pemeliharaan/Normalisasi fisik saluran Irigasi dan pengendali banjir(90%)
- 12. Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Strategis
Jenis Pelayanan dan Indikator :
 - a. Tercapainya Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam(90%)
 - b. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran(90%)
- 13. Pembangunan Prasarana Pedesaan
Jenis Pelayanan dan Indikator :
 - a. Tercapainya Perencanaan Penataan lingkungan dan Air bersih pedesaan(90%)
 - b. Tercapainya Penataan lingkungan pedesaan(90%)
 - c. Tercapainya Infrastruktur Jaringan Air Bersih Pedesaan
- 14. Pembangunan Prasarana Pemerintah
Jenis Pelayanan dan Indikator :
 - a. Tercapainya Perencanaan Prasarana Pemerintah(90%)
 - b. Terbangunnya Fisik Prasarana Pemerintah(90%)
- 15. Pembangunan Prasarana Peribadatan
Jenis Pelayanan dan Indikator :
 - a. Tercapainya Perencanaan infrastruktur Rumah Ibadah(90%)
 - b. Terbangunnya infrastruktur Rumah Ibadah(90%)
- 16. Pembangunan Prasarana Olah Raga
Jenis Pelayanan dan Indikator :
 - a. Tercapainya Perencanaan Bangunan Olah Raga(90%)
 - b. Tercapainya Infrastruktur Bangunan Olah Raga(90%)

VIII. A. Urusan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (KESBANG LINMAS)

Target Pencapaian SPM Tahun 2010.

Jenis Pelayanan beserta indikator :

1. Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Indikator :
 - 1.1 Prosentase (%) pelaksanaan pengawasan terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) (100%)
 - 1.2 Prosentase (%) pelaksanaan peningkatan silidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat(100%)
2. Pengkajian Strategis Daerah
Indikator :
 - 2.1 Prosentase (%) pelaksanaan transformasi nilai-nilai Pancasila(100%)
 - 2.2 Prosentase (%) pelaksanaan pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) (100%)
 - 2.3 Prosentase (%) Pelaksanaan Pengawasan terhadap Non Government Organization (NGO) (100%)

3. Fasilitas Hubungan Antar Lembaga

Indikator :

- 3.1 Prosentase (%) memfasilitasi kepada pengurus Ormas dan LSM(100%)
- 3.2 Prosentase (%) memfasilitasi kepada pengurus Parpol(100%)
- 3.3 Prosentase (%) memfasilitasi terhadap lembaga penyelenggara PEMILU(100%)

4. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Indikator :

- 4.1 Prosentase (%) pengerahan dan kesiagaan anggota Linmas dalam membantu pengamanan PEMILU Legislatif, Persiden dan Kepala Daerah(100%)
- 4.2 Posentase (%) pengerahan pengamanan pada hari tertentu dan ketertiban masyarakat(100%)
- 4.3 Prosentase (%) pengarahan anggota Linmas dalam pengkulangan bencana(100%).

VIII.B. Urusan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (SATPOL PP)

Target Pencapaian SPM Tahun 2012.

Jenis Pelayanan beserta indikator :

Penegakan Peraturan dan Perundang - Undangan

1. Di bidang Izin Gangguan (HO)

Indikator :

- 1.1 Tersosialisasinya Perda No. 11 Tahun 1998 tentang Izin gangguan (HO)(95%)
- 1.2 Setiap usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan Badan Usaha telah memiliki Izin Gangguan (HO)(100%)

2. Di bidang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Indikator :

- 2.1 Tersosialisasinya Perda No. 10 Tahun 2007 tentang IMB(100%)
- 2.2 Banyak masyatakat yang mengurus IMB(100%)
- 2.3 Pemilik bangunan memasang plat nomor IMB(100%)
- 2.4 Kepatuhan masyatakat terhadap Peraturan Daerah tentang IMB(85%)

3. Di bidang Izin Tempat Penjualan Minuman Keras

Indikator :

- 3.1 Tersosialisasinya Perda No. 14 Tahun 1998 tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Keras(100%)
- 3.2 Pedagang minuman keras memiliki izin tempat penjualan(90%)
- 3.3 Menurunkan tindak kriminalitas utamanya bagi remaja(70%)
- 3.4 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(90%)

4. Di bidang Izin Pemasangan Reklame

Indikator :

- 4.1 Tersosialisasinya Perda No. 015 Tahun 2002 tentang Izin Pemasangan Reklame(100%)
- 4.2 Terciptanya tata tertib tentang Izin Pemasangan Reklamae(95%)
- 4.3 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(90%)

5. Di bidang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Indikator :

- 5.1 Tersosialisasinya Perda No. 05 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima(90%)
- 5.2 Terjadinya penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima(90%)
- 5.3 Terwujudnya kondisi kenyamanan dan ketertiban dalam berjualan/berdagang(90%)
- 5.4 PKL tidak berjualan ditempat terlarang(70%)

6. Di bidang Izin Pertambangan dan Galian C

Indikator :

- 6.1 Tersosialisasinya Perda No.2 Tahun 2001 tentang Pertambngan dan Galian C(80%)
- 6.2 Tertibnya Izin Usaha Pertambangan dan Galian C(100%)
- 6.3 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah(80%)

Jenis pelayanan beserta indikator :

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Penertiban Pegawai Negeri Sipil

Indikator :

- 1.1 Pegawai tertib masuk kantor(95%)
- 1.2 Pegawai tidak keluar kantor pada jam kerja tanpa izin(90%)

- 1.3 Pegawai tidak memasuki tempat-tempat terlarang(98%)
2. Penertiban Pelajar
 - Indikator :
 - 2.1 Pelajar tidak keluyuran pada jam-jam belajar(100%)
 - 2.2 Pelajar tidak berada di tempat-tempat terlarang/permainan, walaupun diluar jam pelajaran(100%)
 - 2.3 Pelajar tidak membawa, menyimpan, menggunakan barang-barang terlarang(100%).
 - 2.4 Pelajar tidak kebut-kebutan dalam mengendarai kendaraan bermotor(95%)
3. Penertiban PSK
 - Indikator :
 - 3.1 Semua PSK yang dilokalisasikan terdaftar(100%)
 - 3.2 Tidak ada PSK yang beroperasi di hotel(70%)
 - 3.3 Tidak ada PSK yang beroperasi ditempat umum maupun warung remang-remang(90%)
 - 3.4 Meniadakan perilaku amoral ditempat umum(90%)
4. Penertiban Gelandangan dan Pengemis
 - Indikator :
 - 4.1 Gepeng tidak beroperasi(90%)
 - 4.2 Penyelesaian masalah gepeng terkoordinasi dengan instansi terkait(100%)
5. Pengamanan
 - Indikator :
 - 5.1 Pejabat merasa aman dan tertib dalam melaksanakan kegiatan rutin(100%)
 - 5.2 Pejabat merasa aman dan tertib pada saat mengadakan perjalanan didalam daerah(pengawasan) (100%)
 - 5.3 Pejabat merasa aman dan tertib dalam suatu acara(100%)
 - 5.4 PAM Kantor Pemerintahan, PAM Rumah Jabatan, Pengamanan Aset-Aset milik Kabupaten(100%)
6. Kegiatan Insiden
 - Indikator :
 - 6.1 Memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan pertolongan(100%)
 - 6.2 Menyelesaikan/menangani sementara masyarakat yang bertikai sebelum diserahkan kepada pihak yang berwajib(100%)
 - 6.3 Membantu aparat keamanan dalam hal diperlukan(100%)
7. Pembinaan Ketertiban
 - Indikator :
 - 7.1 Tidak ada tanaman bambu dipinggir jalan(100%)
 - 7.2 Pengamanan pohon dipinggir jalan(100%)
 - 7.3 Pekarangan Masyarakat bersih, tidak ada lingkungan kumuh(100%)
8. Dibidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum
 - Indikator :
 - 8.1 Terciptanya situasi Bersih, Sehat, Rapi dan Indah di kota Tenggarong khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara pada Umumnya(95%)
 - 8.2 Terpelihara dan tetap berfungsinya sarana dan prasarana umum(80%)

IX. Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Target Pencapaian SPM Tahun 2012.

Jenis Pelayanan beserta indikator :

1. Pemberian Penyuluhan, pelatihan/bimbingan dan konsultasi teknis kepada koperasi
 - Indikator :
 - 1.1 Cakupan koperasi yang memperoleh penyuluhan, pelatihan/bimtek dan konsultasi(80%)
 - 1.2 Jumlah pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan koperasi yang memperoleh peningkatan pengetahuan dan kemampuan(70%)
 - 1.3 Persentase rata-rata peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengurus koperasi(70%)
 - 1.4 Persentase koperasi yang aktif(90%)
 - 1.5 Jumlah koperasi berkualitas (sehat)(65 unit)
2. Pemberian penyuluhan, pelatihan/bimbingan dan konsultasi teknis kepada usaha mikro, kecil dan menengah
 - Indikator :

- 2.1 Jumlah pelaku UMKM yang memperoleh peningkatan pengetahuan dan kemampuan(700 orang).
- 2.2 Persentase peningkatan rata-rata pengetahuan dan kemampuan pengurus koperasi(70%)
3. Fasilitas terhadap koperasi dan UKM dalam rangka penciptaan kerja sama/kemitraan usaha dengan pelaku usaha lainnya.
Indikator :
 - 3.1 Jumlah koperasi dan UKM yang melakukan kerjasama/kemitraan(197 unit)
 - 3.2 Persentase Perusahaan Besar / BUMN yang memberikan pembinaan (menjadi Bapak Angkat bagi koperasi dan UKM(70%)
 - 3.3 Persentase peningkatan nilai produksi/omzet mitra binaan(50%)
4. Pengawasan Pelaksanaan Kerjasama antara Koperasi dengan Usaha Besar dan Usaha Menengah
Indikator :
 - 4.1 Persentase Cakupan Kerjasama yang diawasi(100%)
 - 4.2 Tingkat ketaatan mitra binaan memenuhi ketentuan/kewajiban yang disepakati(80%)
5. Penilaian koperasi terbaik/berkualitas
Indikator :
 - 5.1 Jumlah anggota koperasi(45,055 orang)
 - 5.2 Persentase koperasi yang melaksanakan RAT(32%)
 - 5.3 Persentase peningkatan volume usaha/transaksi koperasi kepada anggota(1,5%)
 - 5.4 Persentase pelunasan simpanan wajib dan pokok anggota(85%)
6. Pemberian bantuan sertifikasi hak atas tanah tempat usaha bagi UKM
Indikator :
 - 6.1 Terwujudnya UKM yang memiliki sertifikat HAT(1000 UKM)
 - 6.2 UKM yang mendapat pinjaman modal kerja dari Bank atas bangunan sertifikat bersubsidi(70%)
7. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Indikator :
 - 7.1 Terjadinya peningkatan jumlah anggota peminjam(30%)
 - 7.2 Terwujudnya peningkatan tabungan/simpanan berjangka anggota koperasi(30%)
 - 7.3 Meningkatkan pertumbuhan modal dari luar(30%)
 - 7.4 Terwujudnya peningkaytan KSP/USP yang mampu akses ke LK dan Bank(30%)
8. Penyediaan fasilitas promosi dan pemasaran bagi usaha mikro, kecil dan menengah
Indikator :
 - 8.1 Jumlah UMKM yang tertampung(70 UKM)
 - 8.2 Jumlah UKM yang memanfaatkan emarketing(13 UKM)
9. Pengesahan Pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi
Indikator :
 - 9.1 Jumlah badan hukum koperasi yang diterbitkan(50 unit)

X. Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

Target Pencapaian SPM Tahun 2012.

Jenis Pelayanan beserta indikator :

1. Pencegahan Pencemaran Air.
Indikator :
 - 1.1 Prosentase (%) usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran air(100%)
 - 1.2 Tingkat upaya Industri dan jasa untuk menurunkan beban pencemaran air limbah(100%)
 - 1.3 Prosentase (%) ketaatan Industri terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang lingkungan hidup(100%)
 - 1.4 Peningkatan lokasi, parameter dan frekuensi pemantauan lingkungan(100%)
 - 1.5 Tersusunnya sistem dan standarrisasi basis data lingkungan. (100%)
2. Perlindungan Sumber Air
Indikator :
 - 2.1 Prosentase (%) sepadan air (sungai,waduk,danau,pantai dan sekitar mata air) yang dilindungi(50%)

- 2.2 Cakupan pengkajian sumber air yang dilindungi (sungai, waduk, danau, pantai dan sekitar mata air)(50%)
3. Pencegahan Pencemaran Udara
Indikator :
- 3.1 Prosentase (%) usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi standar persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara(100%).
4. Penyediaan Informasi Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi serta habitatnya.
Indikator:
- 4.1 Prosentase (%) informasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta habitatnya(100%).
5. Pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan akibat sampah.
Indikator :
- 5.1 Prosentase (%) TPS dan/atau TPA yang dioperasikan sesuai persyaratan teknis dan lingkungan(100% TPS,50% TPA)
6. Tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan.
Indikator :
- 6.1 Prosentase (%) jumlah laporan/pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang ditindak lanjuti(90%).

XI. Urusan Wajib Bidang Pertanahan

Target Pencapaian SPM Tahun 2012.

Jenis Pelayanan Beserta Indikator :

1. Ijin Lokasi
Indikator
 1. Cakupan luas untuk lahanperkebunan dan Pertambangan(90%)
 2. Cakupan penertiban SK. Ijin Lokasi untuk Perkebunan dan Pertambangan(90%)
2. Pengukuran Dan Pemetaan
Indikator
 1. Tersedianya Peta Penatagunaan Tanah(90%)
 2. Cakupan pengambilan titik koordinat Penatagunaan Tanah(90%)
3. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Indikator
 1. Persentase penurunan sengketa pertanahan(90%)
 2. Penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah dan jalur hukum(90%)
4. Menyediakan Informasi Pertanahan Yang Akurat Bagi Masyarakat dan Pemerintah
Indikator
 1. Persentase meningkatnya tertib administrasi pertanahan, penggunaan tanah dan pemeliharaan lingkungan(90%)
 2. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku(90%)
5. Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Indikator
 1. Peningkatan penyediaan tanah untuk kepentingan umum(90%)

XII. Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Target Pencapaian SPM Tahun 2010.

Jenis Pelayanan beserta indikator

A. Pendaftaran Penduduk

1. Kartu Keluarga :
Indikator :
 - 1.1 Persentase Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Kutai Kartanegara (100%).
- 2, Kartu Tanda Penduduk (KTP) :
Indikator :
 - 2.1 Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara (100%).
3. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri :
Indikator :

- 3.1 Persentase penduduk yang meminta surat keterangan pindah keluar negeri (100%).
- 4. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri :
 - Indikator :
 - 4.1 Persentase penduduk yang meminta surat keterangan datang dari luar negeri (100%).
- 5. Surat Keterangan Tempat Tinggal :
 - Indikator :
 - 5.1 Persentase penduduk yang meminta surat keterangan tempat tinggal (100%).
- 6. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) :
 - Indikator :
 - 6.1 Persentase penduduk yang meminta surat keterangan pendaftaran penduduk tetap (SKPPT),(100%).
- 7. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) :
 - Indikator :
 - 7.1 Persentase penduduk yang meminta surat keterangan perubahan status kewarganegaraan (SKPSK),(100%).
- 8. Surat Keterangan Pindah Datang :
 - Indikator :
 - 8.1 Persentase penduduk yang meminta surat keterangan pindah datang (100%).
- 9. Surat Persetujuan Ganti Nama (SPGN) :
 - Indikator :
 - 9.1 Persentase penduduk yang meminta persetujuan ganti nama (SPGN), (100%).
- 10. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) :
 - Indikator :
 - 10.1 Persentase penduduk yang meminta surat keterangan pindah sementara (SKTS), (100%).
- 11. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP) :
 - Indikator :
 - 11.1 Persentase penduduk yang meminta surat persetujuan menjadi penduduk (SPMP), (100%).
- 12. Surat Keterangan Kelahiran :
 - Indikator :
 - 12.1 Persentase penduduk yang meminta surat keterangan kelahiran (100%).
- 13. Surat Keterangan Kematian :
 - Indikator :
 - 13.1 Persentase penduduk yang meminta surat keterangan kematian, (100%).
- 14. Surat Keterangan Pindah :
 - Indikator :
 - 14.1 Persentase penduduk yang meminta surat keterangan pindah, (100%).

B. Pencatatan sipil

- 1. Akta Kelahiran :
 - Indikator :
 - 1.1 Persentase yang memiliki Akta Kelahiran Umum bagi bayi yang lahir sebelum batas waktu 60 hari kerja yang masih hidup (100%).
 - 1.2 Persentase yang memiliki Akta Kelahiran Istimewa bagi penduduk yang lahir melebihi batas waktu 60 hari kerja sampai dengan kelahiran 31 Desember 1986 keatas (100%).
 - 1.3 Persentase yang memiliki Akta Kelahiran Dispensasi bagi penduduk yang lahir pada 1 Januari 1985 kebawah (100%).
- 2. Akta Perkawinan:
 - Indikator :
 - 2.1 Persentase yang memiliki Akta perkawinan dan sudah dibaptis (100%).
- 3. Akta Perceraian :
 - Indikator :
 - 3.1 Persentase yang memiliki Akta Perceraian (100%).
- 4. Akta Kematian :
 - Indikator :
 - 4.1 Persentase yang memiliki Akta Kematian (100%).
- 5. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :

- Indikator :
- 5.1 Persentase yang memiliki Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak (100%).
- 6. Akta Pengesahan Anak :
 - Indikator :
 - 6.1 Persentase yang memiliki Akta Pengesahan Anak (100%).
- 7. Pencatatan Perubahan Nama dan Status :
 - Indikator :
 - 7.1 Persentase yang telah melakukan perubahan nama dan statusnya (100%).
- 8. Akta Perubahan dan Pembatalan Akta :
 - Indikator :
 - 8.1 Persentase yang telah melakukan perubahan dan pembatalan Akta (100%).
- 9. Legalisasi Kutipan Akta Pencatatan Sipil :
 - Indikator :
 - 9.1 Persentase yang melegalisasi kutipan Akta Catatan Sipil (100%)
- 10. Surat Keterangan Pencatatan Sipil :
 - Indikator :
 - 10.1 Persentase yang memiliki Surat Keterangan Pencatatan Sipil (100%).

XIII. Urusan Wajib Bidang Administrasi Penanaman Modal

Target Pencapaian SPM Tahun 2010.

Jenis Pelayanan beserta indikator :

1. Pelayanan Perizinan Di Bidang Investasi (HO, IMB, Izin Lokasi ,IKTA dan SP)
 - Indikator :
 - 1.1 Persentase jumlah izin HO, IMB, dan izin Lokasi PMDN/PMA yang ditertibkan lewat BPMD(100%)
2. Pelayanan informasi Potensi dan Peluang Investasi
 - Indikator :
 - 2.1 Tersedianya datapotensi dan peluang investasi berupa buku,brosure, leaflet, internet, dll sebagai media informasi/promosi kepada investor dan calon investor maupun masyarakat umum(100%)
 - 2.2 Kemudahan dalam melakukan akses informasi baik secara lokal maupun global bagi investor dan calon investor maupun masyarakat umum(100%)
3. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Indikator :
 - 3.1 Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku(100%)

Plt. BUPATI KUTAL KARTANEGARA,

H. SAMSURI ASPAR

LAMPIRAN III

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

RENCANA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 21 TAHUN 2008 TANGGAL 1 JULI 2008
 TENTANG RENCANA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

MATRIKS STANDAR PELAYANAN MINIMAL

URUSAN WAJIB : Bidang Kesehatan

Urusan wajib yang dilaksanakan	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Sumber Data (Dasar Hukum)
		Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5	6
Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi	Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	95	2010	SK MENKES RI No. 1457/MENKES/SK/X/2003, tgl. 10 Oktober 2003; tentang: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
		Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	2010	
		Persentase ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk	100	2010	
		Persentase cakupan kunjungan neonatus	90	2010	
		Persentase cakupan kunjungan bayi	90	2010	
		Persentase cakupan bayi BBLR yang ditangani	100	2010	
	Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia Sekolah	Persentase cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah	90	2010	
		Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS atau dokter kecil)	100	2010	
		Persentase cakupan pelayanan kesehatan remaja	80	2010	
	Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase cakupan peserta aktif KB	70	2010	

Urusan wajib yang dilaksanakan	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Sumber Data (Dasar Hukum)
		Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Imunisasi	Persentase desa/kelurahan UCI	100	2010	
	Pelayanan Pengobatan/Perawatan	Persentase cakupan rawat jalan	15	2010	
		Persentase cakupan rawat inap	1,5	2010	
	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum	15	2010	
	Pemantauan pertumbuhan balita	Persentase balita naik berat badannya (N/D)	80	2010	
		Persentase balita Bawah Garis Merah	<15	2010	
	Pelayanan Gizi	Persentase cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun	90	2010	
		Persentase cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe	90	2010	
		Persentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi BGM dari keluarga miskin	100	2010	
		Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	100	2010	
	Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif	Persentase akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus	80	2010	
		Persentase ibu hamil resiko tinggi/komplikasi yang tertangani	80	2010	
		Persentase neonatus resiko tinggi/komplikasi yang tertangani	80	2010	
	Pelayanan Gawat Darurat	Persentase sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat	90	2010	
	Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan	Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	100	2010	

Urusan wajib yang dilaksanakan	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Sumber Data (Dasar Hukum)
		Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5	6
	penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Gizi Buruk				
		Persentase Kecamatan bebas rawan gizi	80	2010	
	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Folio	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	≥ 1 kasus	2010	
				2010	
	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru	Persentase kesembuhan penderita TBC Paru +	85	2010	
	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA	Persentase cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani	100	2010	
	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS	Persentase klien yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS	100	2010	
		Persentase infeksi menular seksual yang diobati	100	2010	
	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)	Persentase penderita DBD yang ditangani	80	2010	
	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare	Persentase balita dengan diare yang ditangani	100	2010	
	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase institusi yang dibina	70	2010	
	Pelayanan Pengendalian Vektor	Persentase rumah/bangunan bebas jentik nyamuk Aedes	>95	2010	
	Pelayanan Hygiene sanitasi ditempat umum	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat	80	2010	

Urusan wajib yang dilaksanakan	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Sumber Data (Dasar Hukum)
		Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5	6
	Penyuluhan Prilaku Sehat	Persentase rumah tangga sehat	65	2010	
		Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif	80	2010	
		Persentase desa dengan garam beryodium baik	90	2010	
		Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	40	2010	
	Penyuluhan P3 NAPZA berbasis masyarakat	Persentase upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas kesehatan	15	2010	
	Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	90	2010	
		Persentase pengadaan obat esensial	100	2010	
		Persentase pengadaan obat generik	100	2010	
	Pelayanan Penggunaan Obat Generik	Persentase penulisan resep obat generik	90	2010	
	Penyelenggaraan Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan	Persentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar	80	2010	
	Penyelenggaraan Pembiayaan untuk gakin dan masyarakat rentan	Persentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan gakin dan masyarakat rentan	100	2010	
	Jenis Pelayanan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan (untuk daerah tertentu)			2010	
	1. Pelayanan Kesehatan Kerja *)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal *)	80	2010	
	2. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut *)	70	2010	

Urusan wajib yang dilaksanakan	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Sumber Data (Dasar Hukum)
		Indikator	Nilai (%)		
1	2	3	4	5	6
	3. Pelayanan Gizi	Persentase cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium *)	80	2010	
	4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS *)	Persentase darah donor diskriming terhadap HIV-AIDS *)	100	2010	
	5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria *)	Persentase penderita malaria yang diobati *)	100	2010	
	6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kusta *)	Persentase kusta yang selesai berobat (RFT rate *)	>90	2010	
	7. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Filariasis *)	Persentase kasus filariasis yang ditangani *)	≥90	2010	

Urusan wajib yang dilaksanakan	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Langkah Kegiatan	Standar Kinerja/Standar Teknis	
		Indikator	Nilai (%)		Indikator	Nilai (%)
1	2	3	4	5	6	7
				Pemberdayaan UKM		
				Bimbingan Penyuluhan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaksanaan investasi yang baik dan terarah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	100%
				Study Komprehensif Regulasi Investasi Di Daerah	Rekomendasi kebijakan di bidang penanaman modal	100%

Pt. BUPATI KUTAL KARTANEGARA,



H. SAMSURI ASPAR